ELBISRI – ISLAMIC ECOMONY AND BUSINESS JOURNAL
Vol. 1 No. 2 (2026) | xx-xx | DOI: xxxx

SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA BONGKAR MUAT PADA TEMPAT PENGUMPULAN HASIL EKA WIRA FORESTAMA TBS MUARA TEMBESI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

M. Ivan Yuanda[1], (ivanyuanda123@gmail.com)

Kholid Ansori, S.E., MM[2] (kholid.ansori@yahoo.co.id)

[1]Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,Universitas Islam Batang Hari, Muara Bulian,Jambi,Indonesia
[2]Dosen Program Studi Ekonomi Syariah,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,Universitas Islam Batang Hari, Muara Bulian,Jambi,Indonesia
Correspondent Email:

ABSTRACT

This study analyzes the wage system for loading and unloading workers at the Eka Wira Forestama Fresh Fruit Bunch (FFB) collection point in Muara Tembesi from an Islamic economics perspective. The study employs a qualitative descriptive approach using observation, in-depth interviews, and documentation. The findings indicate that the wage system is implemented on a piece-rate basis according to the volume of FFB handled, with a tariff of Rp25,000 per ton for loading and Rp40,000 per unit for unloading, while payment is generally made every two weeks in cash. The system provides clarity in the basic calculation of wages, but workers still face fluctuating income, occasional payment delays, manual recording, and the absence of written employment contracts. From the perspective of Islamic economics, the practice contains the elements of ujrah in an ijarah employment relationship, but it has not fully realized the principles of al-'adl, al-amanah, and certainty of the contract. The study recommends written employment agreements, transparent deduction procedures, better recording, minimum-income protection, and a formal complaint mechanism.

Keywords: wage system, ijarah, loading and unloading workers, Islamic economics, FFB collection point

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis sistem pengupahan pekerja bongkar muat tandan buah segar (TBS) pada Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Eka Wira Forestama Muara Tembesi dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan menggunakan mekanisme borongan berdasarkan volume TBS, dengan tarif Rp25.000,- per ton untuk pemuatan dan Rp40.000,- per unit untuk pembongkaran, sedangkan pembayaran umumnya dilakukan setiap dua minggu secara tunai dengan pencatatan manual. Sistem ini cukup transparan dalam penghitungan, tetapi masih menimbulkan ketidakpastian penghasilan, keterlambatan pembayaran, pencatatan manual, dan ketiadaan kontrak kerja tertulis. Ditinjau dari ekonomi Islam, praktik tersebut mencerminkan konsep ujrah dalam akad ijarah, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip al-'adl, al-amanah, dan kepastian akad. Perbaikan yang direkomendasikan meliputi formalisasi akad ijarah secara tertulis, transparansi mekanisme pemotongan, perbaikan pencatatan, jaminan pendapatan minimum, dan pembentukan mekanisme pengaduan formal

Kata Kunci: : Sistem Pengupahan, Ijarah, Pekerja Bongkar Muat, Ekonomi Islam, TPH Kelapa Sawit

Article History
Submission: — Revision: — Accepted: — Published: —

ELBISRI © 2026 by ELBISRI is licensed under CC BY-SA 4.0.

PENDAHULUAN

Usaha bisnis produksi merupakan suatu kegiatan yang dapat menentukan kelangsungan sebuah usaha tersebut. Setiap usaha harus bersifat produktif, karena kelangsungan sebuah usaha tergantung pada tinggi rendahnya produktifitas perusahaan. Jika tingkat produktifitas banyak maka laba yang akan dihasilkan juga akan banyak begitu juga sebaliknya jika produktifitas usaha melemah dan barang yang dihasilkan sedikit maka pendapatan akan sedikit. Banyak seddikitnya produksi dan tingkat keberhasillan perusahaan karena adanya sumber daya manusia yang berhasil menangani proses produksi tersebut. Oleh karna itu karyawan atau buruh sangat penting bagi perusahaan. Artinya, perusahaan harus menentukan besarnya upah ataupun gaji dengan sedemikian rupa sehingga keryawan puas dan perusahaan tidak rugi ataupun dirugikan.

Dunia modern seperti saat ini persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan sangat dibutuhkan. Banyak orang yang memiliki kemampuan sangat dibutuhkan. Banyak orang memiliki modal tapi tidak bisa menggunakannya untuk usaha. Dan banyak pula orang yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Oleh sebab itu, mnusia sebagai makhluk sosisal tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus bekerjasama satu sama lain untuk menciptakan suatu hubungan timbal balik yaitu antara pemilik modal dengan yang membutuhkan pekerjaan.

Pada dasarnya, manusia dapat hidup lebih baik jika ia mau berusaha dengan bekerja. Melalui pekerjaan yang ditekuninya ia dapat memperoleh hasil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, kurangnya lapangan pekerjaan di daerah pedesaan membuat tingginya tingkat pengangguran.Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan tersebut. salah satunya dengan bekerja, Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memunkinkan manusia memiliki harta kekayaan.

Bekerja berarti manusia telah berbuat adil terhadap diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar. Jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dalam mempertahankan hidupnya bisa melalui perantara yang dia usahakan sendiri dalam arti dengan menggunakan tangan sendiri ataupun pekerjaan dengan orang lain atau bekerja kepada orang lain. Seluruh aktifitas hidup manusia,

BARICATIONAL © 2026 by BARICATIONAL is licensed under CC BY-SA 4.0.

perlu dikaitkan dengan kesadaran adanya akhirat dimana setiap kita akan diminta pertanggung jawaban dalam kehidupan yang telah dijalaninya di dunia.

Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikab oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat financial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan. Karna gaji yang diterima kepada karyawanan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan,pendidikan dll. Sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka hubungan antara pengusaha dedngan pekerja harus terjaga baik dan saling memahami kebuutuhan masing-masing. Majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan dan pekrja harus bekerja sesuai perjanjian.

Fenomena ketidakpastian sistem pengupahan semacam ini bukan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan gejala yang cukup luas terjadi pada sektor pekerjaan informal di Indonesia. Kajian terhadap pekerja informal di berbagai daerah menunjukkan bahwa hubungan kerja pada sektor ini umumnya hanya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa kontrak tertulis, sehingga besaran upah, waktu pembayaran, maupun kejelasan beban kerja sangat bergantung pada kebijakan sepihak pemberi kerja. Kondisi ini pada gilirannya menimbulkan fenomena yang dikenal dengan istilah working poverty, yaitu keadaan seseorang yang tetap berada dalam kemiskinan meskipun berstatus bekerja, karena penghasilan yang diterima tidak sebanding dengan beban kerja dan tidak mencukupi kebutuhan hidup layak. Fenomena ini juga banyak ditemukan pada sektor perkebunan rakyat, termasuk perkebunan kelapa sawit, di mana pekerja harian lepas kerap hidup dalam kondisi rentan secara ekonomi akibat sistem upah borongan yang fluktuatif mengikuti harga pasar dan volume hasil panen, sementara kontribusi sektor perkebunan itu sendiri terhadap perekonomian daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Kesenjangan antara besarnya kontribusi ekonomi yang dihasilkan sektor perkebunan dan rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja di dalamnya inilah yang menjadi salah satu persoalan mendasar yang melatarbelakangi penelitian ini.

Untuk membedah persoalan tersebut, penelitian ini bersandar pada grand theory akad ijarah dalam hukum ekonomi syariah sebagai kerangka teori utama. Secara etimologis, upah atau ujrah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‘iwadh atau kompensasi, sedangkan secara istilah muamalah, ijarah merupakan transaksi sewa jasa antara pemberi kerja (mustajir) dan pekerja (ajir), di mana ujrah merupakan hak pekerja atas jasa yang telah diberikannya. Akad

BARICATIONAL © 2026 by BARICATIONAL is licensed under CC BY-SA 4.0. | 6pg. 113

ijarah dinyatakan sah apabila memenuhi sejumlah syarat, di antaranya kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan (al-ridha), kejelasan objek akad (ghair majhul), serta kejelasan jenis pekerjaan, jangka waktu, dan besaran upah yang disepakati, sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Ketiadaan salah satu unsur tersebut, terutama kejelasan kontrak dan kepastian waktu pembayaran, berpotensi menimbulkan gharar atau ketidakpastian dalam hubungan kerja, yang pada akhirnya melemahkan posisi tawar pekerja dan mencederai prinsip keadilan (al-'adl) yang menjadi asas utama muamalah dalam Islam. Grand theory inilah yang akan digunakan peneliti untuk menganalisis kesesuaian praktik pembayaran upah pekerja bongkar muat di TPH Eka Wira Forestama Muara Tembesi dengan prinsip-prinsip syariah tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu sesungguhnya telah mengkaji sistem pengupahan dalam perspektif ekonomi Islam, namun dengan fokus dan konteks yang berbeda-beda. Safwan dan Benazir mengkaji konsep upah dalam kerangka hukum Islam dengan menekankan aspek keadilan dan tanggung jawab moral pemberi kerja, tetapi kajian tersebut bersifat konseptual-normatif dan belum menyentuh penerapannya secara empiris di lapangan. Ariska, Sissah, dan Hafiz meneliti sistem pengupahan petani kelapa sawit di Dusun Durian Takar, namun objek penelitian tersebut adalah petani pemilik lahan, bukan pekerja bongkar muat harian yang bekerja pada pihak ketiga. Sementara itu, Yuliana, Ja'far, dan Apriansyah mengkaji keadilan upah dan ketidakpastian akad pada pekerja harian lepas di perkebunan rakyat Lampung Tengah, tetapi penelitian tersebut berfokus pada sektor perkebunan secara umum tanpa menyoroti secara khusus mekanisme kerja bongkar muat tandan buah segar di tempat pengumpulan hasil (TPH). Berdasarkan penelusuran tersebut, tampak bahwa kajian empiris mengenai sistem pengupahan pekerja bongkar muat kelapa sawit pada tingkat TPH, khususnya di wilayah Kabupaten Batang Hari, masih belum banyak dilakukan. Celah penelitian (research gap) inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut sistem pengupahan pekerja bongkar muat pada TPH Eka Wira Forestama Muara Tembesi dalam perspektif ekonomi Islam, sebagai upaya melengkapi kajian-kajian terdahulu yang belum menjangkau konteks tersebut.

Berkaitan tentang hal ini, di Kelurahan Muara Tembesi Kecamatan Muara Tembesi, merupakan kelurahan yang mayoritas masyarakatnya adalah petani perkebunan kelapa sawit.Tidak dapat dipungkiri juga bahwa ada warga yang masih dalam keadaan ekonomi yang rendah, mereka menjadi pekerja pada Ram (Loading Tandan Buah Segar kelapa sawit) . Akan tetapi dalam hal ini, masalah sering muncul yaitu menyangkut pemenuhan hak – hak

BARICATIONAL © 2026 by BARICATIONAL is licensed under CC BY-SA 4.0. | 6pg. 114

pekerja terutama hak dalam pembayaran upah.

Penelitian menelusuri dengan menanyakan pada karyawan harian lepas bawah ada keenjangan tentang pembayaran upah pada pekerja di Ram (Loading Tandan Buah Segar Kelapa Sawit).Tempat penelitian ini mengambil lokasi di TPH Eka Wira Forestama Muara Tembesi. Alasan peneliti mengambil tempat ini karna beranjak dari masalah yang ingin diteliti itu sendiri yaitu adanya penundaan pembayaran upah, kesejahteraan upah dari upah yang mereka terima untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sebelum merumuskan fokus penelitian secara lebih tajam, peneliti terlebih dahulu melakukan grand tour, yaitu pengamatan dan wawancara awal yang bersifat umum untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai situasi di lokasi penelitian, sebelum kemudian dipersempit menjadi fokus penelitian yang lebih spesifik.Dalam grand tour yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai salah satu pekerja pada TPH Eka Wira Forestama Muara Tembesi ‘’ pembayaran upah di sini ni kadang dak tentu, soalnya yang kerja di sini borongan harian, kalau pas sawit banak masuk ya bnyak upah yang di dapat kalau sawit dak bnyak ya yang kerja dapat upah sedikit, beda dengan sopir yang main gaji bulanan, disini juga bnyak pekerja yang sering minjam uang dlu baru nanti pas pembagian upah potong bon, terkadang juga sering pembayaran upah nya gantung, banyak penunaaan gaji.’’

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti ingin meneliti lebih mendalam mengenai sistem pembayaran upah serta kesejahteraan pekerja di TPH Eka Wira Forestama Muara Tembesi di kelurahan Muara Tembesi dengan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : Sistem Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Pada Tempat Pengumpulan Hasil Eka Wira Forestama TBS Muara Tembesi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.Berdasarkan uraian tersebut, persoalan penelitian tidak hanya berkaitan dengan besar kecilnya nominal upah, tetapi juga dengan kepastian hubungan kerja, mekanisme penetapan dan pembayaran, serta perlindungan hak pekerja. Dalam hubungan kerja berbasis jasa, kejelasan objek pekerjaan dan imbalan merupakan unsur penting agar kedua pihak memahami kewajibannya. Ketika kesepakatan hanya bersifat lisan, pencatatan tidak baku, dan pembayaran dapat tertunda, maka posisi pekerja menjadi lebih rentan ketika terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan.

Penelitian terdahulu yang dicantumkan dalam skripsi menunjukkan bahwa kajian pengupahan dalam ekonomi Islam telah dilakukan pada buruh pengupas pinang, pekerja perkebunan kelapa sawit, pekerja harian, dan kajian regulasi pengupahan. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji pekerja bongkar muat TBS pada tingkat TPH di Muara Tembesi masih terbatas. Karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi celah tersebut dengan

BARICATIONAL © 2026 by BARICATIONAL is licensed under CC BY-SA 4.0.

melihat praktik pengupahan sebagaimana berlangsung di TPH Eka Wira Forestama dan menilainya menggunakan konsep ijarah, keadilan, amanah, dan maqasid syariah.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui mekanisme pembayaran upah pekerja bongkar muat di TPH Eka Wira Forestama Muara Tembesi; (2) mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem pembayaran upah tersebut; dan (3) mengidentifikasi kendala serta solusi dalam pelaksanaan sistem pengupahan. Fokus ini diharapkan menghasilkan gambaran empiris yang dapat menjadi bahan perbaikan bagi pengelola TPH sekaligus memperkaya kajian ekonomi Islam mengenai hubungan kerja sektor informal perkebunan kelapa sawit.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berusaha memahami secara mendalam praktik sistem pengupahan yang berlangsung di lapangan, termasuk mekanisme penetapan tarif, cara pembayaran, pencatatan hasil kerja, serta kendala operasional yang dihadapi. Lokasi penelitian adalah TPH Eka Wira Forestama di Kelurahan Muara Tembesi, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pengelola TPH, kepala lapangan, bagian keuangan, dan pekerja bongkar muat TBS. Data sekunder berasal dari dokumen TPH, catatan kerja, buku literatur ekonomi Islam, serta jurnal ilmiah terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara diarahkan pada mekanisme penetapan borongan, waktu dan penundaan pembayaran, pemotongan upah, serta keberadaan kesepakatan tertulis. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data administratif dan gambaran umum lokasi penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dan observasi dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, kemudian dianalisis menggunakan konsep *ijarah*, keadilan, amanah, dan *maqasid syariah*. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik.

HASIL

Mekanisme Pelaksanaan Sistem Pengupahan

Sistem pengupahan pekerja bongkar muat di TPH Eka Wira Forestama Muara Tembesi menerapkan mekanisme borongan yang dihitung berdasarkan volume TBS yang ditangani per hari. Hasil penimbangan mencatat volume kerja setiap pekerja, kemudian upah diakumulasikan

BARICATIONAL © 2026 by BARICATIONAL is licensed under CC BY-SA 4.0.

dan dibayarkan secara tunai setiap dua minggu sekali. Kesepakatan kerja diawali dengan penjelasan lisan mengenai tarif borongan saat pekerja mulai bergabung. Pengelola menentukan tarif sebesar Rp25.000,- per ton untuk pekerjaan pemuatan (*loading*) dan Rp40.000,- per unit truk untuk pekerjaan pembongkaran (*unloading*).

Kontribusi pengelola adalah menyediakan fasilitas penampungan, alat timbang, serta akses penjualan ke pabrik CPO. Sementara itu, pekerja menyumbangkan tenaga fisik dan keterampilannya dalam menangani TBS. Sistem pencatatan volume muatan masih dilakukan secara manual oleh krani timbang atau mandor di lapangan.

Pembayaran upah dilaksanakan berkala setiap dua minggu. Namun, keterlambatan pembayaran sesekali terjadi akibat tertahannya pencairan dana dari pihak pabrik pengolah.

No.	Aspek Pengupahan	Temuan Lapangan	Catatan Analisis
1	Dasar Upah	Borongan volume TBS (Rp25.000/ton muat, Rp40.000/unit bongkar)	Tarif terukur dan diketahui pekerja sejak awal
2	Waktu Pembayaran	Pembayaran tunai setiap dua minggu sekali	Ketepatan waktu acap kali tertunda pencairan pabrik
3	Administrasi Pencatatan	Manual menggunakan buku catatan mandor/krani	Rentan kesalahan manusia dan rekapitulasi data
4	Bentuk Kesepakatan	Akad lisan berdasarkan kepercayaan	Belum ada dokumen kontrak tertulis
5	Pemotongan Upah	Diberlakukan jika terdapat penolakan kualitas TBS pabrik	Mekanisme penilaian kualitas belum transparan

Tabel 1. Ringkasan mekanisme pengupahan di TPH Eka Wira Forestama

Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem borongan pada TPH Eka Wira Forestama pada dasarnya telah memenuhi kriteria dasar *ujrah* dalam akad *ijarah*, yaitu adanya kejelasan jenis pekerjaan dan besaran tarif dasar yang disepakati bersama di awal.

Transparansi terlihat pada proses penimbangan volume TBS yang disaksikan atau dicatat langsung di lapangan, sehingga pekerja mengetahui jumlah tonase yang berhasil ditangani. Prinsip *al-ridha* (kerelaan) juga tercermin dari kesediaan pekerja menerima beban kerja sesuai sistem borongan yang berlaku.

BARICATIONAL © 2026 by BARICATIONAL is licensed under CC BY-SA 4.0.

Namun demikian, ketiadaan kontrak kerja tertulis menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) terkait perlindungan hak pekerja. Selain itu, keterlambatan pembayaran upah bertentangan dengan prinsip ketepatan waktu yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW agar menunaikan upah sebelum keringat pekerja mengering.

Sistem pemotongan upah akibat klaim kualitas buah dari pabrik tanpa pelibatan atau penjelasan transparan kepada pekerja juga dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*) dan amanah. Dari kacamata *maqasid syariah*, perlindungan terhadap harta dan jiwa pekerja memerlukan kepastian imbalan agar mampu menjaga kesejahteraan keluarga pekerja.

Faktor-Faktor dan Kendala yang Memengaruhi Pengupahan

1. Faktor pertama adalah ketergantungan pada aliran kas pihak ketiga. Keterlambatan pembayaran upah umumnya dipicu oleh proses birokrasi pembayaran dari pabrik pengolah CPO ke pengelola TPH.

2. Faktor kedua adalah fluktuasi pasokan TBS dan cuaca. Pada musim trek atau curah hujan tinggi, volume masuknya TBS menurun drastis yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan harian buruh borongan.

3. Faktor ketiga adalah kelemahan sistem administrasi. Penggunaan pencatatan manual dan ketiadaan kontrak tertulis membatasi posisi tawar pekerja serta menyulitkan proses verifikasi ulang jika terjadi selisih perhitungan upah.

4. Faktor lain meliputi tradisi kesepakatan lisan berbasis kepercayaan (*trust*) dan belum tersedianya forum pengaduan resmi bagi buruh untuk menyampaikan keluhan secara kelembagaan.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sistem pengupahan borongan di TPH Eka Wira Forestama merupakan bentuk hubungan kerja berbasis imbalan jasa (*ijarah*). Sistem ini memberikan insentif produktivitas karena besaran pendapatan berbanding lurus dengan volume kerja yang diselesaikan oleh buruh.

Variasi pendapatan harian yang fluktuatif menunjukkan bahwa risiko penurunan pasokan akibat musim dan cuaca ditanggung penuh oleh pekerja. Keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur dari kesepakatan tarif di awal, melainkan juga dari jaminan perlindungan hak pekerja agar tidak berada dalam posisi yang dirugikan secara sepihak.

BARICATIONAL © 2026 by BARICATIONAL is licensed under CC BY-SA 4.0.

Relevansi akad *ijarah* mensyaratkan ketegasan mengenai *ujrah*, waktu penyerahan, serta perlindungan objek kerja. Praktik penundaan upah dengan alasan hambatan pencairan dari pihak pabrik menunjukkan perlunya tata kelola arus kas internal (*cash flow*) TPH yang lebih solid agar hak buruh tidak terabaikan.

Jika dibandingkan dengan tujuan ekonomi Islam, sistem pengupahan di TPH ini telah mengarah pada pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Meski demikian, penguatan tata kelola administrasi dan komitmen pembayaran tepat waktu menjadi kunci utama untuk mewujudkan prinsip *al-'adl*, *al-amanah*, dan kemaslahatan yang utuh.

KESIMPULAN

Pertama, mekanisme pengupahan pekerja bongkar muat di TPH Eka Wira Forestama dilaksanakan secara borongan dengan tarif Rp25.000,- per ton untuk pemuatan dan Rp40.000,- per unit untuk pembongkaran. Upah dibayarkan dua minggu sekali secara tunai berdasarkan pencatatan manual, tetapi masih diwarnai keterlambatan pembayaran dan fluktuasi pendapatan.

Kedua, sistem pengupahan secara substantif mencerminkan prinsip *ijarah* melalui kejelasan tarif di awal dan kerelaan para pihak. Namun, ketiadaan kontrak tertulis, keterlambatan pembayaran, serta kurangnya transparansi pemotongan upah membuat praktik ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), keterbukaan (*al-amanah*), dan ketepatan waktu.

Ketiga, pelaksanaan pengupahan dihadapkan pada kendala keterlambatan pencairan dana pabrik, fluktuasi musim panen, pencatatan manual yang rentan salah, dan ketiadaan akad tertulis. Solusi yang direkomendasikan adalah formalisasi akad *ijarah* tertulis, digitalisasi pencatatan, kejelasan aturan pemotongan, serta penyediaan jaminan pendapatan minimum bagi pekerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Islam Batang Hari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, dosen pembimbing, pengelola TPH Eka Wira Forestama Muara Tembesi, serta seluruh pekerja yang telah memberikan informasi dan data selama penelitian ini berlangsung.

BARICATIONAL © 2026 by BARICATIONAL is licensed under CC BY-SA 4.0. | 6pg. 119

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, P., Noviarita, H., & Setyanto, A. R. (2025). Pengaruh aglomerasi industri, upah minimum provinsi terhadap kesejahteraan pekerja. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9.

Amelia, R., Manurung, N. M., & Mustafaruddin. (2023). Upah buruh dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 2.

Ameliana, R., Abidin, Z., & Daud, D. (2023). Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik sistem pengupahan. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 9.

Ariska, R., Sissah, & Hafiz, A. P. (2023). Sistem pengupahan petani kelapa sawit di Dusun Durian Takar Kecamatan Kemuning: Suatu tinjauan ekonomi Islam. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu* (Jilid 5). Gema Insani.

Beik, I. S., Al Arif, M. N. R., Herianingrum, S., & Hasanah, A. (2022). *Ekonomi mikro Islam*. Bank Indonesia.

Ghofur, R. A. (2021). Konsep upah dalam ekonomi Islam. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Mujianti, & Winata, K. A. (2026). Etika bekerja dalam Islam: Kajian terhadap nilai, hikmah, dan produktivitas. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 3.

Nurhayati. (2024). *Metodologi penelitian kualitatif (Teori dan praktik)*. Sonpedia Publishing.

Nurkhaerani. (2024). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang sistem pengupahan perspektif hukum ekonomi Islam: Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. *Esensi Hukum*, 6.

Safwan, & Benazir. (2023). Sistem pengupahan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17.

Setyanti, A. M., Syafitri, W., Finuliyah, F., & Khoiruddin, M. A. (2024). Employed yet still poor: A microdata analysis of working poverty in Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 19.

BARICATIONAL © 2026 by BARICATIONAL is licensed under CC BY-SA 4.0. | 6pg. 120

Yuliana, R., Ja'far, A. K., & Apriansyah. (2026). Keadilan upah dan ketidakpastian akad pekerja harian lepas dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6.

BARICATIONAL © 2026 by BARICATIONAL is licensed under CC BY-SA 4.0.